



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SAPUAN HILAL Alias ASEB Bin YUSMAN;**
2. Tempat lahir : Bukit Peranginan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 102/Pid.B/2022/PN Srl, tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Srl, tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Srl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAPUAN HILAL Alias ASEB Bin YUSMAN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**", sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AHMAD SAPUAN HILAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna merah dengan kondisi layar retak;
Dirampas untuk dimunashkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tertanggal 28 Juni 2022 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAD SAPUAN HILAL Alias ASEB Bin YUSMAN** (alm) bersama-sama dengan Saksi ADE IRAWAN Als KULUB Bin ZAWAWI (berkas perkara terpisah), Sdr. WANTO, Sdr. REHAN, Sdr. ERDIN, dan Sdr. KIRIN (yang kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi MUHAMMAD RAIS ARDI Bin HARDITO melintasi Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter dengan nomor plat BH 8413 DL yang bermuatan batubara, kemudian pada saat melintasi desa tersebut Terdakwa AHMAD SAPUAN HILAL Als ASEB Bin YUSMAN (alm) bersama-sama dengan Saksi ADE IRAWAN Als KULUB Bin ZAWAWI, Sdr.WANTO, Sdr.REHAN, Sdr. ERDIN, dan Sdr. KIRIN memberhentikan mobil Saksi MUHAMMAD RAIS lalu Saksi ADE IRAWAN menyampaikan kepada Saksi untuk naik ke alas mobil agar memperbaiki terpal mobil, namun pada saat Saksi MUHAMMAD RAIS sedang naik ke atas mobil Terdakwa AHMAD SAPUAN dan Sdr. WANTO masuk ke dalam mobil tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe RENO 6 dengan wama hitam yang berada di atas dashboard dan mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa AHMAD SAPUAN HILAL Als ASEB Bin YUSMAN (aim) bersama-sama dengan Saksi ADE IRAWAN Als KULUB Bin ZAWAWI, Sdr. WANTO, Sdr. REHAN, Sdr. ERDIN, dan Sdr. KIRIN mempersilahkan Saksi MUHAMMAD RAIS untuk melanjutkan perjalanannya membawa muatan batubara tersebut;

Bahwa Terdakwa AHMAD SAPUAN HILAL Als ASEB Bin YUSMAN (aim) bersama-sama dengan Saksi ADE IRAWAN Als KULUB Bin ZAWAWI, Sdr. WANTO, Sdr. REHAN, Sdr. ERDIN, dan Sdr. KIRIN yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe RENO 6 dengan warna hitam tidak ada izin dari Saksi MUHAMMAD RAIS ARDI Bin HARDITO selaku pemilik barang tersebut dan akibat perbuatan tersebut, Saksi MUHAMMAD RAIS ARDI mengalami kerugian sekira Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RAIS ARDI Bin HARDITO**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang dibantu Penerjemah Bahasa isyarat **TIARA ASTIKA Binti A. KADIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa AHMAD SAPUAN HILAL;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban kehilangan *handphone* pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sarolangun - Muara Tembesi tepatnya di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe Reno 6 warna hitam;
- Bahwa Saksi meletakkan *handphone* tersebut di *dashboard* mobil yang dikemudikan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi saat itu sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Canter Nopol BH 8413 DI yang bermuatan batubara pada saat di Jalan Lintas Mandiangin - Muara Tembesi tepatnya ditanjakan Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin. Lalu tiba-tiba ada 6 (enam) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan menyuruh Saksi berhenti kemudian Saksi berhenti dan pada saat berhenti Saksi langsung turun dari mobil yang Saksi kendari dan salah satu dari orang yang tidak Saksi kenal menyuruh Saksi untuk memperbaiki terpal mobil penutup muatan batubara, kemudian Saksi langsung naik ke atas mobil dan memperbaiki terpal mobil tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui *handphone* tersebut hilang setelah selesai memperbaiki terpal tersebut tidak lama kemudian 6 (enam) orang tersebut pergi meninggalkan Saksi dan pada saat orang yang tidak Saksi kenal tersebut pergi Saksi langsung masuk ke dalam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang Saksi bawa dan pada saat masuk ke dalam mobil Saksi melihat *handphone* Android milik Saksi merek OPPO Reno 6 warna hitam yang Saksi letakkan di dalam mobil sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi setelah itu berusaha mencari di dalam mobil *handphone* tersebut;
- Bahwa seingat Saksi kondisi pintu mobil sebelah kiri terkunci sedangkan pintu sebelah kanan hanya ditutup saja dan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi melihat saat itu pelaku ada 6 (enam) orang termasuk Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe Reno 6 warna hitam milik Saksi tersebut dikarenakan posisi Saksi pada saat itu sedang di atas bak mobil untuk memperbaiki terpal;
- Bahwa seingat Saksi kondisi lalu lintas saat itu sedang sepi;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe Reno 6 warna hitam tersebut dengan cara membeli di toko HP di Jambi dengan harga Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menyadari kehilangan *handphone*, lalu Saksi ditolong oleh seorang ibu yang melintas menggunakan sepeda motor yang Saksi lupa namanya membantu Saksi menelpon polisi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa seingat Saksi yang ikut naik ke atas bak mobil dan membantu membenarkan terpal adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhenti di lokasi kejadian karena diberhentikan oleh para pelaku yang menunjuk terpal mobil truck yang dikemudikan Saksi dalam kondisi terbuka;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak diancam oleh para pelaku termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO Reno 6 warna hitam berbintang dengan IMEI 1 : 869793052086857 dan IMEI 2 : 869793052086840 dan 1 (satu) *handphone* merek OPPO A3S warna merah dengan kondisi layar retak yang diperlihatkan dipersidangan dan Saksi menyatakan benar barang bukti kotak *handphone* merupakan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi sedangkan *handphone* warna merah Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **DARILAWATI Binti ZUBIR**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa AHMAD SAPUAN HILAL;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Bukit Peranginan tepatnya ditanjakan Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD SAPUAN HILAL telah mengambil *handphone* milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI;
- Bahwa setahu Saksi barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO tipe Reno 6 warna hitam;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah di Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun mendengar suara ribut-ribut di depan rumah setelah itu Saksi keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi ADE IRAWAN bersama Sdr. WANTO, Sdr. REHAN dan Sdr. ERDIN sedang menyetop mobil angkutan batubara yang tidak Saksi ketahui namanya, setelah rombongan tersebut pergi supir yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut datang ke rumah Saksi dan berkata dengan bahasa isyarat bahwa *handphone*-nya telah hilang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi ADE IRAWAN bersama Sdr. WANTO, Sdr. REHAN dan Sdr. ERDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI;
- Bahwa Saksi menelpon Ibu Kepala Desa kemudian tidak berapa lama Ibu Kepala Desa dan Ketua RT datang ke tempat kejadian perkara menolong Saksi Korban tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah Terdakwa dan rekan-rekannya tertangkap sempat menanyakan siapa yang telah mengambil *handphone* milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI namun tidak ada yang mengakui;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI memang meminta tolong kepada Saksi untuk mencari *handphone* yang hilang tersebut dengan memberikan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “tolong balikkan HP tu” dan dijawab Terdakwa “saya dak mengambil HP tu” lalu Saksi berkata “kau tidak ada yang ngaku saya telpon Bu Kades”;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI memberikan uang tersebut sebagai uang rokok agar Terdakwa dan Saksi ADE IRAWAN mau mengembalikan *handphone* tersebut dan uang tersebut Saksi berikan kepada Ibu Kades;
 - Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Ketua RT Pak SULAIMAN;
 - Bahwa seingat Saksi para pelaku yang berjumlah 6 (enam) orang datang menggunakan alat berupa sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor dengan masing-masing berbonceng;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan ke-5 (lima) rekannya;
 - Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO Reno 6 warna hitam berbintang dengan IMEI 1 : 869793052086857 dan IMEI 2 : 869793052086840 dan 1 (satu) *handphone* merek OPPO A3S warna merah dengan kondisi layar retak yang diperlihatkan dipersidangan dan Saksi menyatakan benar barang bukti kotak *handphone* merupakan milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI sedangkan *handphone* warna merah Saksi tidak mengenalinya;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi **SULAIMAN Bin ABDUL KARIM**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa AHMAD HILAL SAPUAN;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Bukit Peranginan tepatnya ditanjakan Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangan, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama dengan Saksi ADE IRAWAN telah mengambil *handphone* milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO tipe Reno 6 warna hitam milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI;
- Bahwa Saksi saat kejadian tersebut sedang berada di dalam rumah di Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangan, Kab. Sarolangun lalu dipanggil untuk melihat tempat kejadian perkara;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil *handphone* milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi ADE IRAWAN, Sdr. WANTO, Sdr. REHAN dan Sdr. ERDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan para pelaku mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, mobil yang dikemudikan oleh Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI diparkirkan di halaman rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 05 Desa Bukit Peranginan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan sehari – hari Terdakwa dan para pelaku tetapi mereka sering ditegur karena suka menghentikan truck batubara yang sedang melintas;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan para pelaku mengambil *handphone* milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI tanpa izin;#
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO Reno 6 warna hitam berbintang dengan IMEI 1 : 869793052086857 dan IMEI 2 : 869793052086840 dan 1 (satu) *handphone* merek OPPO A3S warna merah dengan kondisi layar retak yang diperlihatkan dipersidangan dan Saksi menyatakan benar barang bukti kotak *handphone* merupakan milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI sedangkan *handphone* warna merah Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



4. Saksi **ADE IRAWAN Alias KULUP Bin ZAWAWI**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa AHMAD SAPUAN HILAL;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, yang awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. REHAN duduk di Pasar Peranginan kemudian Terdakwa melihat ada mobil angkutan batubara yang melintas tidak menggunakan terpal, melihat itu Terdakwa dan Sdr. REHAN langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. REHAN kemudian Saksi datang bersama sdr. WANTO dan Sdr. ERDIN juga ikut mengejar, setelah itu mobil angkutan batubara tersebut berhenti ditanjakan Bukit Peranginan, lalu Terdakwa menyuruh supir turun dan menutup bak mobilnya menggunakan terpal kemudian supir tersebut langsung naik ke atas mobil untuk menutup bak dengan terpal dan pada saat itu Sdr. WANTO masuk ke dalam mobil mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik supir angkutan batubara tersebut kemudian setelah itu kami langsung pergi meninggalkan supir tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO tipe Reno 6 warna hitam;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertugas mengambil *handphone* adalah Sdr. WANTO;
- Bahwa tujuan Saksi menghentikan truck batubara yang melintas adalah untuk meminta uang rokok dengan alasan tidak menggunakan terpal penutup biasanya sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut untuk dijual dan hasil penjualan *handphone* tersebut dibagi-bagi dan dibelikan narkoba jenis sabu yang kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi menjual *handphone* milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI kepada supir batubara yang yang tidak Saksi ketahui namanya yang pada saat itu bertemu di warung;
- Bahwa Saksi menjelaskan *handphone* tersebut dijual dengan cara tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S dan uang Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibelikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga pasaran dari *handphone* yang telah diambil dan dijual oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan masing-masing peran Terdakwa, Sdr. KIRIN dan Sdr. REHAN menyotop mobil Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI untuk berhenti, peran Terdakwa dan Sdr. REHAN bertugas untuk menyuruh supir angkutan batubara tersebut untuk naik ke atas mobil dan menyuruh memperbaiki terpalnya dan peran Terdakwa naik ke atas bak mobil membantu supir memperbaiki terpal, peran Sdr. WANTO berperan mengambil barang-barang berharga yang ada di mobil angkutan batubara, peran Sdr. ERDIN hanya duduk di atas motor;
- Bahwa Saksi juga mengkonsumsi sabu dan sudah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsinya;
- Bahwa seingat Saksi yang memiliki ide menghentikan truck batubara adalah Sdr. REHAN;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI selaku pemilik *handphone* tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB di tanggal yang sama dengan kejadian Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. WANTO, Sdr. ERDIN dan Sdr. REHAN bertemu di Desa Muara Ketalo seberang dan berkumpul di pangkal jembatan gantung;
- Bahwa setahu Saksi saat dibeli layar *handphone* OPPO A3S warna merah pada saat itu memang sudah retak;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO Reno 6 warna hitam berbintang dengan IMEI 1 : 869793052086857 dan IMEI 2 : 869793052086840 dan 1 (satu) *handphone* merek OPPO A3S warna merah dengan kondisi layar retak yang diperlihatkan dipersidangan dan Saksi menyatakan benar barang bukti kotak *handphone* merupakan milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI sedangkan *handphone* warna merah benar Saksi yang menggunakannya diperoleh setelah tukar tambah dengan *handphone* milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI yang telah dijual oleh Saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD SAPUAN HILAL Alias ASEB**

Bin dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, yang awalnya bersama dengan Saksi ADE IRAWAN dan Sdr. REHAN duduk di Pasar Peranginan kemudian Terdakwa melihat ada mobil angkutan batubara yang melintas tidak menggunakan terpal melihat itu Terdakwa dan Sdr. REHAN langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. REHAN kemudian Terdakwa datang bersama Sdr. WANTO dan Sdr. ERDIN juga ikut mengejar setelah itu mobil angkutan batubara tersebut berhenti ditanjakan Desa Bukit Peranginan lalu Terdakwa menyuruh supir turun dan menutup bak mobilnya menggunakan terpal kemudian supir tersebut langsung naik ke atas mobil untuk menutup bak dengan terpal dan pada saat itu Sdr. WANTO masuk ke dalam mobil mengambil *handphone* 1 (satu) unit milik supir angkutan batubara tersebut kemudian setelah itu kami langsung pergi meninggalkan supir tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO tipe Reno 6 warna hitam;
- Bahwa seingat Terdakwa yang masuk ke dalam mobil dan mengambil *handphone* adalah Sdr. WANTO;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan menghentikan mobil batubara yang melintas adalah untuk meminta uang rokok dengan dalil menutup terpal;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan sudah sering menyetop kendaraan batubara dan meminta uang rokok dengan alasan tidak menggunakan terpal penutup biasanya sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekan mengambil *handphone* tersebut untuk dijual dan hasil penjualan *handphone* tersebut dibagi-bagi dan dibelikan narkoba jenis sabu yang kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI kepada supir batubara yang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang pada saat itu bertemu di warung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan *handphone* tersebut dijual dengan cara tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S dan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga pasaran dari *handphone* yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan masing-masing peran Saksi ADE IRAWAN, Sdr. KIRIN dan Sdr. REHAN menyetop mobil Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI untuk berhenti, peran Terdakwa dan Sdr. REHAN bertugas untuk menyuruh supir angkutan batubara tersebut untuk naik ke atas mobil dan menyuruh memperbaiki terpalnya dan peran Terdakwa naik ke atas bak mobil membantu supir memperbaiki terpal, peran Sdr. WANTO berperan mengambil barang-barang berharga yang ada di mobil angkutan batubara, peran Sdr. ERDIN hanya duduk di atas motor;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu dan sudah sekitar 1 (satu) tahun mengkonsumsinya;
- Bahwa seingat Terdakwa yang memiliki ide menghentikan truck batubara adalah Sdr. REHAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI selaku pemilik *handphone* tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB di tanggal yang sama dengan kejadian bersama dengan Saksi ADE IRAWAN, Sdr. WANTO, Sdr. ERDIN dan Sdr. REHAN bertemu di Desa Muara Ketalo seberang dan berkumpul di pangkal jembatan gantung;
- Bahwa seingat Terdakwa layar *handphone* OPPO A3S warna merah memang sudah retak;
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan *handphone* OPPO A3S warna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir kurang lebih 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO Reno 6 warna hitam berbintang dengan IMEI 1 : 869793052086857 dan IMEI 2 : 869793052086840 dan 1 (satu) *handphone* merek OPPO A3S warna merah dengan kondisi layar retak yang diperlihatkan dipersidangan dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti kotak *handphone* merupakan milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI sedangkan *handphone* warna merah benar Terdakwa memperolehnya setelah tukar tambah dengan *handphone* milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangannya yang sudah pernah diberikan pada Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna merah dengan kondisi layar retak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, yang awalnya bersama Saksi ADE IRAWAN dengan Sdr. REHAN duduk di Pasar Peranginan kemudian Terdakwa melihat ada mobil angkutan batubara yang melintas tidak menggunakan terpal, melihat itu Terdakwa dan Sdr. REHAN langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. REHAN kemudian Saksi datang bersama sdr. WANTO dan Sdr. ERDIN juga ikut mengejar, setelah itu mobil angkutan batubara tersebut berhenti ditanjakan Bukit Peranginan, lalu Terdakwa menyuruh supir turun dan menutup bak mobilnya menggunakan terpal kemudian supir tersebut langsung naik ke atas mobil untuk menutup bak dengan terpal dan pada saat itu Sdr. WANTO masuk ke dalam mobil mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik



supir angkutan batubara tersebut kemudian setelah itu kami langsung pergi meninggalkan supir tersebut;

- Bahwa benar seingat Terdakwa yang memiliki ide menghentikan truck batubara adalah Sdr. REHAN;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan masing-masing peran Saksi ADE IRAWAN, Sdr. KIRIN dan Sdr. REHAN menyetop mobil Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI untuk berhenti, peran Terdakwa dan Sdr. REHAN bertugas untuk menyuruh supir angkutan batubara tersebut untuk naik ke atas mobil dan menyuruh memperbaiki terpalnya dan peran Terdakwa naik ke atas bak mobil membantu supir memperbaiki terpal, peran Sdr. WANTO berperan mengambil barang-barang berharga yang ada di mobil angkutan batubara, peran Sdr. ERDIN hanya duduk di atas motor;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO tipe Reno 6 warna hitam;
- Bahwa benar seingat Terdakwa yang masuk ke dalam mobil dan mengambil *handphone* adalah Sdr. WANTO;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan rekan-rekan mengambil *handphone* tersebut untuk dijual dan hasil penjualan *handphone* tersebut dibagi-bagi dan dibelikan narkoba jenis sabu yang digunakan bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan *handphone* tersebut dijual dengan cara tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S dan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Saksi Korban menjelaskan kondisi pintu mobil sebelah kiri terkunci sedangkan pintu sebelah kanan hanya ditutup saja dan tidak terkunci;
- Bahwa benar Saksi Korban melihat saat itu pelaku ada 6 (enam) orang termasuk Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe Reno 6 warna hitam milik Saksi tersebut dikarenakan posisi Saksi pada saat itu sedang di atas bak mobil untuk memperbaiki terpal;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yakni:
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna merah dengan kondisi layar retak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **AHMAD SAPUAN HILAL Bin YUSMAN** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “sengaja” menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, yang awalnya bersama Saksi ADE IRAWAN dengan Sdr. REHAN duduk di Pasar Peranginan kemudian Terdakwa melihat ada mobil angkutan batubara yang melintas tidak menggunakan terpal, melihat itu Terdakwa dan Sdr. REHAN langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. REHAN kemudian Saksi datang bersama sdr. WANTO dan Sdr. ERDIN juga ikut mengejar, setelah itu mobil angkutan batubara tersebut berhenti ditanjakan Bukit Peranginan, lalu Terdakwa



menyuruh supir turun dan menutup bak mobilnya menggunakan terpal kemudian supir tersebut langsung naik ke atas mobil untuk menutup bak dengan terpal dan pada saat itu Sdr. WANTO masuk ke dalam mobil mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik supir angkutan batubara tersebut kemudian setelah itu kami langsung pergi meninggalkan supir tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan masing-masing peran Saksi ADE IRAWAN, Sdr. KIRIN dan Sdr. REHAN menyetop mobil Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI untuk berhenti, peran Terdakwa dan Sdr. REHAN bertugas untuk menyuruh supir angkutan batubara tersebut untuk naik ke atas mobil dan menyuruh memperbaiki terpalnya dan peran Terdakwa naik ke atas bak mobil membantu supir memperbaiki terpal, peran Sdr. WANTO berperan mengambil barang-barang berharga yang ada di mobil angkutan batubara, peran Sdr. ERDIN hanya duduk di atas motor. Setelah berhasil mengambil *handphone* merek OPPO tipe RENO 6 warna hitam yang diletakan oleh Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI di dalam *dashboard* mobil yang dikemudikannya, di mana kondisi pintu mobil sebelah kiri terkunci sedangkan pintu sebelah kanan hanya ditutup saja dan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan *handphone* tersebut dijual dengan cara tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S dan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa. Bukan kali ini saja Terdakwa dan rekan-rekannya menghentikan truck batubara yang melintas di jalan Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tetapi sudah sering menyetop kendaraan batubara dan meminta uang rokok dengan alasan tidak menggunakan terpal penutup biasanya sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin mengenai perbuatan sengaja dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai maksud. Terdakwa dan rekan-rekannya secara sadar dan paham apa yang dikehendaki dari tujuan perbuatannya, yaitu untuk meminta uang rokok kepada supir yang mengemudikan truck batubara di mana pada saat itu Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI sedang lengah meninggalkan *handphone* merek OPPO Reno 6 warna hitam di dalam dashboard mobil karena sedang naik ke atas truck untuk membenarkan terpal bersama dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu upaya yang dilakukan secara aktif untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Berpindahnya barang yang dimaksud dilakukan untuk menguasai barang tersebut pada pelaku dari pemegang atau pemilik benda yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengambilan dikatakan selesai dengan sudah berpindahnya barang tersebut dari tempat atau lokasi lama ke tempat atau lokasi yang baru;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengutip pendapat R. Soesilo, yakni “*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis*”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan benda/barang “goed” di dalam Pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda yang berwujud menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, hlm. 44-45*);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa *handphone* merek OPPO Reno 6 warna hitam berbintang dengan IMEI 1 : 869793052086857 dan IMEI 2 : 869793052086840, Majelis Hakim berpendapat barang tersebut merupakan benda yang berwujud menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain di dalam Pasal 362 KUHP dimaksudkan adalah barang tersebut bukan sebagian atau seluruhnya milik dari pelaku. Pelaku yang mengambil barang tersebut tidak memiliki alas hak untuk menguasai atau memiliki barang dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain



selain Terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja. Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa *handphone* merek OPPO A6 warna hitam tersebut merupakan milik Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI di mana Saksi Korban dapat membuktikan bahwa *handphone* tersebut dibeli di toko *handphone* di Jambi sejumlah Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **“Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenttelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang menterjemahkan melawan hukum *“berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, yang awalnya bersama Saksi ADE IRAWAN dengan Sdr. REHAN duduk di Pasar Peranginan kemudian Terdakwa melihat ada mobil angkutan batubara yang melintas tidak menggunakan terpal, melihat itu Terdakwa dan Sdr. REHAN langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. REHAN kemudian Saksi datang bersama sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANTO dan Sdr. ERDIN juga ikut mengejar, setelah itu mobil angkutan batubara tersebut berhenti ditanjakan Bukit Peranginan, lalu Terdakwa menyuruh supir turun dan menutup bak mobilnya menggunakan terpal kemudian supir tersebut langsung naik ke atas mobil untuk menutup bak dengan terpal dan pada saat itu Sdr. WANTO masuk ke dalam mobil mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik supir angkutan batubara tersebut kemudian setelah itu kami langsung pergi meninggalkan supir tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan masing-masing peran Saksi ADE IRAWAN, Sdr. KIRIN dan Sdr. REHAN menyetop mobil Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI untuk berhenti, peran Terdakwa dan Sdr. REHAN bertugas untuk menyuruh supir angkutan batubara tersebut untuk naik ke atas mobil dan menyuruh memperbaiki terpalnya dan peran Terdakwa naik ke atas bak mobil membantu supir memperbaiki terpal, peran Sdr. WANTO berperan mengambil barang-barang berharga yang ada di mobil angkutan batubara, peran Sdr. ERDIN hanya duduk di atas motor. Setelah berhasil mengambil *handphone* merek OPPO tipe RENO 6 warna hitam yang diletakan oleh Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI di dalam *dashboard* mobil yang dikemudikannya, di mana kondisi pintu mobil sebelah kiri terkunci sedangkan pintu sebelah kanan hanya ditutup saja dan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah *handphone* tersebut setelah diambil. Oleh Terdakwa *handphone* tersebut dijual dengan cara tukar tambah dengan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S dan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masing-masing mendapatkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibelikan narkoba jenis sabu. *Handphone* merek OPPO Reno 6 tersebut dijual kepada supir batubara yang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang pada saat itu bertemu di warung;

Menimbang, tujuan Terdakwa dan rekan-rekan mengambil *handphone* tersebut untuk dijual dan hasil penjualan *handphone* tersebut dibagi-bagi dan dibelikan narkoba jenis sabu yang digunakan bersama-sama. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang secara sadar menjual *handphone* yang bukan miliknya dan tidak pula ada izin dari Saksi Korban MUHAMMAD RAIS ARDI untuk menjual *handphone* tersebut, menjadi petunjuk bahwa Terdakwa memiliki benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu atau bekerjasama, dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih ini dikenal dengan istilah penyertaan (*deelnemng*), sudah diatur tentang bentuk-bentuk dari tindak pidana yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pada Pasal 55 diterangkan jenis-jenis penyertaan sebagai berikut: (1) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); (2) orang yang turut melakukan (*medepleger*); dan (3) orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan penyertaan pada Pasal 55 KUHP adalah ketentuan yang bersifat *lex generalis*, sedangkan pada Pasal 363 KUHP merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berdua atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894, sebagaimana yang dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Djsman Samosir, S.H. yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “*medeplichtigheid*”;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” disini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian “menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang “yang menyuruh”, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain “yang disuruh”, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian “turut serta melakukan perbuatan” menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof Mr. G. A. van Hamel yang dikutip oleh Prof. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. di dalam buku *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (hlm. 73) menyatakan dari maksud perbuatannya, maka di situ dikatakan terdapat suatu "*mededaderschap*", apabila orang yang ingin turut serta melakukan suatu perbuatan itu memang bermaksud untuk turut serta melakukannya, semata-mata berdasarkan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr. D. Simons "*mededaderschap*" itu haruslah menemui dua syarat, yaitu adanya "*physieke samenwerking*" dan adanya "*bewuste samenwerking*" atau adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, mengenai kerjasama secara fisik itu kiranya tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi kerjasama secara sadar itu perlu dijelaskan. Bahwa kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan suatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun, yang awalnya bersama Saksi ADE IRAWAN dengan Sdr. REHAN duduk di Pasar Peranginan kemudian Terdakwa melihat ada mobil angkutan batubara yang melintas tidak menggunakan terpal, melihat itu Terdakwa dan Sdr. REHAN langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. REHAN kemudian Saksi datang bersama sdr. WANTO dan Sdr. ERDIN juga ikut mengejar, setelah itu mobil angkutan batubara tersebut berhenti ditanyakan Bukit Peranginan, lalu Terdakwa menyuruh supir turun dan menutup bak mobilnya menggunakan terpal kemudian supir tersebut langsung naik ke atas mobil untuk menutup bak dengan terpal dan pada saat itu Sdr. WANTO masuk ke dalam mobil mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik supir angkutan batubara tersebut kemudian setelah itu kami langsung pergi meninggalkan supir tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna merah dengan kondisi layar retak;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas sebagai hasil dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAPUAN HILAL Alias ASEB Bin YUSMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A3S warna merah dengan kondisi layar retak;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Rabu, tanggal 29 Juni 2022**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, **YOLA NINDIA UTAMI, S.H.**, dan **DZAKKY HUSSEIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 102/Pid.B/2022/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu **Kamis, tanggal 30 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TONY SULASNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **REGINA OLDA Br MANIK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Tony Sulasno, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Srl